



No.: S-05179 /BEI.OPP/09-2018  
Nomor: KPEI- 1074 /DIR/0918  
Nomor: KSEI- 11640/DIR/0918  
Lampiran : - Lembar

18 September 2018

Yth.

**Direksi Anggota Bursa Efek/Anggota Kliring**

di tempat

**Perihal : Pemberitahuan Mekanisme Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Bursa dalam Masa Transisi atas Implementasi Percepatan Siklus Penyelesaian menjadi T+2**

Dengan hormat,

Dalam rangka implementasi Percepatan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa T+3 menjadi T+2 yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian Transaksi Bursa serta meningkatkan likuiditas Pasar, dan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018, maka dapat kami sampaikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian Anggota Bursa Efek/Anggota Kliring sebagai berikut :

1. Bahwa proses penyelesaian Transaksi Bursa T+0 tanggal 23 November 2018 sebagai Transaksi terakhir yang hari penyelesaiannya masih dengan skema T+3 akan jatuh pada tanggal 28 November 2018 yaitu tanggal yang sama dengan penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan pada T+0 tanggal 26 November 2018 (sebagai tanggal implementasi Transaksi Bursa yang sudah menggunakan skema penyelesaian T+2).
2. Bahwa PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku *Self-Regulatory Organization* (SRO) telah memutuskan bahwa penyelesaian atas Transaksi Bursa (T+0) pada tanggal 23 November 2018 dan Transaksi Bursa (T+0) pada tanggal 26 November 2018 akan dilakukan secara *Netting* dimana hal ini berarti Anggota Kliring (AK) hanya akan menerima satu posisi final berupa kewajiban serah atau hak terima atas masing-masing Efek yang ditransaksikan.
3. Mengingat bahwa tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 adalah Masa Transisi dalam implementasi T+2, maka untuk menghindari potensi kegagalan penyelesaian dan kompleksitas yang mungkin terjadi, Anggota Kliring dan/atau Nasabah dihibau tidak melakukan Transaksi Jual dan/atau Beli di Anggota Kliring yang berbeda pada tanggal 26 November 2018 untuk Efek yang sama dan yang berasal dari Transaksi yang dilakukan pada tanggal 23 November 2018 untuk mencegah terjadinya gagal serah.
4. Kondisi sebagaimana Transaksi Bursa yang dijelaskan dalam angka 3 juga terjadi baik dalam skema penyelesaian T+3 (keadaan normal) yaitu tidak dilakukannya *Netting* dan kedua Transaksi harus dipenuhi kewajibannya di masing-masing AK tanpa menunggu hasil *Netting* atau menunggu hak terima baik Efek/Dana dari KPEI.

